

Kontribusi Perangkat Negeri Adat Dalam Membangun Masyarakat Negeri Ureng

Patma Sari Laitupa¹ Aisa Abas² Jumiati Tuharea³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia^{1,2,3}

Email: laitupapatma413@gmail.com¹

Abstrak

Pembangunan Desa merupakan kegiatan yang mencakup seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat Desa. Negeri Adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat genealogis teritorial yang memiliki batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan staff pemerintah maka harus adanya pemberitahuan kepada saniri dan juga dalam pelaksanaan pembangunan itu haruslah ada diskusi ataupun pertukaran pendapat oleh staff pemerintah dengan perangkat negeri adat yakni saniri tersebut. penulisan skripsi ini membahas tentang “ Kontribusi Perangkat Negeri Adat Dalam Membangun Masyarakat Negeri Ureng. Adapun permasalahan yang dibahas pada penelitian ini yaitu: 1. Peran perangkat Negeri Adat dalam membangun masyarakat Negeri Ureng. 2. Upaya perangkat Negeri Adat dalam membangun Masyarakat Negeri Ureng. 3. Faktor pendukung dan penghambat perangkat Negeri Adat dalam membangun masyarakat Negeri Ureng. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara dan menggunakan teknik analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran perangkat Negeri adat dalam membangun masyarakat sangat penting dan sangat diperlukan untuk kemajuan pembangunan masyarakat negeri ureng. Dikarenakan perangkat negeri adat itu berperan dalam pembangunan sebagai lembaga pengawasan. Upaya perangkat negeri adat dalam membangun masyarakat negeri ureng yaitu dengan selalu memberikan pembinaan kepada generasi muda yang ada. Adapun faktor pendukung setiap pekerjaan perlu adanya dukungan dari tokoh-tokoh adat. Faktor penghambat perangkat adat dalam membangun masyarakat negeri ureng yaitu faktor waktu, faktor cuaca, faktor ADD, faktor lokasi jika faktor tersebut itu ada maka bisa menghambat kegiatan pembangunan yang terjadi di negeri ureng.

Kata Kunci: Kontribusi, Perangkat Negeri Adat, Masyarakat Negeri Ureng



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan hal yang tidak asing lagi bagi suatu Negara karena tujuan dari pembangunan sendiri merupakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga, pembangunan dilaksanakan secara terus-menerus sebagai suatu proses agar mampu mencapai keadaan masyarakat yang semakin baik. Listyaningsih (2014:18) pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara menuju arah yang lebih baik. Pentingnya pembangunan bagi masyarakat merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerintah giat melaksanakan program-program pembangunan ekonomi yang meliputi usaha-usaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa dikaitkan dengan upaya percepatan pembangunna desa adalah sebagai mitra dari kepala desa, jadi setiap usulan-

usulan dari masyarakat desa ditampung oleh BPD, setelah itu di musyawarahkan untuk menumukan hasil yang diinginkan oleh masyarakat desa dengan persetujuan dari BPD yang menyetujuinya dengan Kepala Desa/Pemerintahan Desa, kemudian Kepala Desa/Pemerintahan Desa yang merancang pembangunan desa serta melaksanakan pembangunan desa tersebut (Lestari, 2021).

Luasnya wilayah Indonesia meliputi 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan pembagian wilayah pusat dan daerah menuntut pembangunan harus di lakukan merata. Pemerataan pembangunan telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang menyatakan bahwa fungsi sekaligus tujuan Negara Indonesia yakni memajukan kesejahteraan umum. Salah satu proses pencapaian tersebut adalah melalui pembangunan. Pembangunan merupakan upaya suatu masyarakat bangsa yang merupakan suatu perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan ke arah masyarakat yang lebih maju dan baik, sesuai dengan pandangan masyarakat. Jadi, pembangunan dimaksudkan agar ada perubahan positif yang terjadi dalam semua bidang, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, dan bidang lainnya (Yusup et al., 2021).

Pembangunan yang merata dalam berbagai bidang tidak hanya di wilayah perkotaan tetapi juga di pedesaan. Pembangunan Desa merupakan kegiatan yang mencakup seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat Desa. Tujuan pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, serta untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan untuk penanggulangan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.(A.M. Мамонтов, 2019). Pada Pasal 78 ayat (1) UU No.6 Tahun 2014 mengatakan pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan (Lestari, 2021).

Adapun usaha-usaha dalam pembangunan didesa yaitu untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat desa, membuka kesempatan kerja, mengadakan penyuluhan, dan pelatihan serta pembinaan. Pembangunan desa merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dalam rangka tersebut maka pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa berdasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memanfaatkan seluruh potensi atau sumber daya yang dimiliki sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Pembangunan desa diwujudkan dalam bentuk fisik dan non fisik harus menyentuh kebutuhan masyarakat di Desa. Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik berupa jalan, jembatan, pasar, pertanian dan irigasi sedangkan non fisik berupa pembangunan manusia, ekonomi, kesehatan dan pendidikan yang harus menyentuh kebutuhan masyarakat di desa. Pembangunan fisik adalah pembanguan yang dapat di rasakan langsung oleh Masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata (kuncoro 2010:20) pembangunan fisik misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama (Wresniwiro,2012) contoh dari pembangunan non fisik adalah berupa peningkatan perekonomian rakyat desa, peningkatan kesehatan masyarakat (Wresniwiro, 2012).

Pembangunan fisik dan non fisik melibatkan masyarakat desa secara luas.meliputi keterlibatan perangkat desa. Perangkat Desa merupakan suatu wadah atau organisasi yang mana memiliki peran dan fungsi dalam tatanan masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat agar terbandungnya aspirasi masyarakat terhadap pemerintahan desa. Dalam tatanan suatu

pemerintahan, desa merupakan suatu tempat dimana membentuk kelompok agar tercapainya sebuah visi dan misi bersama, dalam sebuah desa terdapat berbagai macam perangkat yang mana setiap memiliki peranan dan fungsinya itu sendiri dalam memajukan pembangunan desa, adanya perangkat adat di desa sangat membantu aparatur desa dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada dalam desa, karena pemerintah telah menyerahkan urusan desa kepada aparatur desa untuk menjadikan desa sesuai visi misi yang ada (Anjassari, 2019). Ruang Lingkup dalam penelitian ini permasalahan mencakup: Cakupan permasalahan, Permasalahan dalam penelitian mencakup mengungkapkan kontribusi perangkat negeri adat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara dengan menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif. diantaranya:

1. Reduksi Data (*data reduction*). Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyerhanaan, dan abstraksi. Mereduksi data dilakukan dengan cara meringkas, dan menggolongkan ke pola-pola dengan membuat transkrip. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti mengumpulkan data selanjutnya yang diperlukan.
2. Penyajian Data (*data display*). Penyajian data adalah kumpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan lebih lanjut. penyajian data dapat berupa sketsa, sinopsis, matriks, grafis, jaringan, ataupun naratif.
3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion*). Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam pembuatan suatu laporan penelitian. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Perangkat Negeri Adat Dalam Membangun Masyarakat Negeri Ureng

Dalam mencapai suatu keinginan dan tujuan dalam kehidupan, harus mempunyai cara dalam mencapai tujuan tersebut. Entah itu dilakukan dengan cara yang baik ataupun dengan cara yang tidak baik. Cara tersebut yang dinamakan sebagai kontribusi. Dari hasil wawancara bersama para informan peneliti menemukan peran perangkat adat dalam membangun masyarakat negeri ureng. peran perangkat negeri adat di negeri ureng itu penting dikarenakan perangkat negeri adat itu berperan dalam urusan pemerintahan Adat dalam hal ini perangkat adat itu di pimpin oleh kepala-kepala soa, dimana kepala-kepala soa itu memimpin dalam setiap soa tersebut. Peran perangkat adat adalah untuk membantu pemerintah negeri dalam melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai sikap partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembinaan masyarakat dalam pembangunan.

Perangkat Negeri adat merupakan suatu wadah atau organisasi yang mana memiliki peran dan fungsi dalam tatanan masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat agar terbandungnya aspirasi masyarakat terhadap pemerintahan desa. (Anjassari, 2019). Dapat dikatakan Pembangunan sebagai suatu proses mempunyai beberapa unsur, antara lain yaitu proses perubahan, upaya yang terencana, tujuan yang lebih baik, dengan nilai dan norma tertentu. Perangkat adat dalam proses keterlibatan perangkat adat sebagai proses perubahan, upaya yang terencana untuk tujuan yang lebih baik. (Hariyono, 2010: 21).

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatus) pemerintah sendiri, tetapi juga menurut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya (Kristindemmalinogmailcom, 2019)

Dari hasil wawancara bersama perangkat adat, pejabat sementara dan masyarakat terdapat proses keterlibatan Perangkat Negeri Adat dalam pembangunan yang ada di Negeri Ureng dapat dilakukan dengan cara melibatkan perangkat adat yang di mana dalam lembaga pengawasan pembangunan masyarakat negeri ureng. Perangkat adat digunakan untuk setiap pembangunan yang terjadi di negeri ureng seperti pembangunan mesjid, perluasan pemukiman di daerah setempat, UKM, itu di salurkan dan di awasi oleh perangkat negeri adat seperti saniri. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh (Zamrodah, 2016) dalam pembangunan fisik maupun non fisik contohnya adalah pemberdayaan masyarakat pada taraf peningkatan ekonomi masyarakat melalui usaha mikro kecil dan pembuatan ukm kurang di kembangkan tentu pemerintah harus lebih melihat alternatif tindakan dan mengevaluasi pada kebijakan yang sudah di terapkan sehingga bisa terealisasi dengan baik.

Upaya Perangkat Negeri Adat Dalam Membangun Masyarakat Negeri Ureng

Upaya yang di lakukan dalam pembangunan di negeri ureng perangkat negeri adat sangat penting dalam upaya membangun masyarakat negeri ureng. Dalam hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan perangkat negeri adat dinegeri ureng dapat memberi pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat negeri ureng untuk membangun negeri menjadi lebih baik. Perangkat negeri adat berupaya untuk tetap mempertahankan tradisi yang sudah ada sejak lama dari leluhur. Mahardhani, (2014: 62) Mengatakan Pembangunan secara umum diartikan sebagai upaya untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Pada dasarnya pembangunan perdesaan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang harus memperhatikan pembangunan yang merata, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan kestabilan nasional.

Upaya yang dilakukan dengan selalu memberikan pembinaan kepada generasi muda yang ada dimana generasi muda harus tetap menjalankan pekerjaan atau pembangunan untuk masyarakat negeri karena di setiap negeri masyarakat harus punya wawasan dan ide yang baik. Upaya-upaya yang di lakukan perangkat negeri adat dalam membangun masyarakat negeri ureng Seperti mendata masyarakat yang di kurang mampu dan tidak mampu dan mendata lingkungan-lingkungan yang harusnya di benahi berupa pembangunan terutama dalam segi ekonomi masyarakat olehnya itu memberikan penyeluhan kepada masyarakat lewat kelompok kerja, kelompok nelayan, dan kelompok pertanian. Cara perangkat negeri adat menerapkan upaya masyarakat negeri ureng dengan cara mengadakan pertemuan dengan soa untuk menjelaskan tentang peraturan negeri agar bisa dikembangkan dan perlu dijaga atau bersama-sama untuk memberikan gagasan atau masukan dari masyarakat

Faktor Pendukung Dan Penghambat Perangkat Adat Dalam Membangun Masyarakat Negeri Ureng

Faktor pendukung dan faktor penghambat merupakan dua hal yang sangat penting. Karena dari keduanya dapat menyebabkan dan menentukan keberhasilan dari perangkat adat dalam membangun masyarakat negeri ureng. Berdasarkan hasil wawancara dengan

perangkat adat, maka dapat di ketahui bahwa ada faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat perangkat negeri adat dalam membangun masyarakat negeri ureng.

1. Faktor Pendukung. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pada proses pembangunan salah satunya adalah faktor pendukung. Faktor pendukung keberhasilan dari perangkat negeri adat dalam membangun masyarakat negeri ureng., merupakan suatu faktor yang harus dalam menjalankan setiap tugas pemerintahan perangkat negeri adat harus mendapat dukungan dari tokoh-tokoh adat karena sangat mempengaruhi terselesaikannya suatu masalah. Dari proses wawancara yang peneliti temui yang menjadi faktor pendukung pada perangkat adat di negeri ureng adalah faktor faktor dukungan kepada perangkat adat dan staf pemerintah harus ada untuk bagaimana membangun negeri kedepannya sehingga jika ada pembangunan di negeri bisa terlaksana oleh masyarakat dan perangkat adat mereka harus memperjuangkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah adat. Faktor pendukung adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi keberhasilan pada perangkat adat dalam membangun masyarakat negeri ureng. Dengan demikian yang dapat menjadi faktor pendukung pada perangkat ada di negeri ureng yang digunakan adalah: faktor dukungan kepada perangkat adat dan staf pemerintah harus ada untuk bagaimana membangun negeri kedepannya sehingga jika ada pembangunan di negeri bisa terlaksana oleh masyarakat. Sebagaimana yang tertulis pada (Jannah, 2022) ada beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi perangkat adat dalam pembangunan yaitu Keberadaan pemerintah dan tokoh masyarakat dalam pengambilan sebuah keputusan yang berlandaskan adat ialah mengenai perlindungan hukum-hukum di dalam masyarakat yang berlandaskan adat, tentunya harus berangkat dari hak-hak masyarakat adat dalam kaitannya dengan pengakuan serta pengaturan pada hukum nasional. Adapun yang menjadi faktor pendukung dengan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa yang berkooperatif dan komunikasi efektif dalam meregulasi ADD (Kasus et al., 2021). Faktor pendukung merupakan salah satu bagian dari faktor pendukung utama dari tokoh adat, yang sekiranya mempunyai pengaruh besar terhadap keberhasilan perangkat adat dalam pembangunan di negeri ureng.
2. Faktor Penghambat. Selain faktor pendukung, adapun faktor penghambat keberhasilan perangkat negeri adat dalam membangun masyarakat negeri ureng. Hal tersebut sejalan dengan (Kasus et al., 2021) bahwasannya faktor penghambat yang di hadapi adalah Keterbatasan pada dana yang masih minimalis yang akan diperuntukan bagi kemajuan masyarakat desa khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka dapat dikatakan bahwa faktor penghambat merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi penghambat sekaligus penghalang bagi perangkat adat dalam mendapatkan dan mencapai tujuannya. Yang menjadi faktor penghambat perangkat adat dalam membangun masyarakat negeri ureng anatar lalin : faktor waktu, faktor cuaca, faktor ADD, dan faktor lokasi, jika faktor tersebut itu tidak ada maka bisa menghambat kegiatan pembangunan yang terjadi di negeri ureng.

KESIMPULAN

Dari hasil yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian Kontribusi Perangkat Negeri Adat Dalam Membangun Masyarakat Negeri Ureng, maka dapat disimpulkan bahwa: Peran perangkat negeri adat dalam membangun masyarakat sangat penting dan sangat diperlukan untuk kemajuan pembangunan masyarakat negeri ureng. Dikarenakan perangkat negeri adat itu berperan dalam pembangunan sebagai lembaga pengawasan dalam hal ini perangkat adat itu di pimpin oleh kepala-kepala soa, dimana kepala-kepala soa itu memimpin dalam setiap soa tersebut. Pemimpin didalam suatu organisasi mempunyai peran setiap pekerjaan membawa harapan dimana menanggung peran perilaku dan dalam menjalankan tugas dan

perannya perangkat negeri adat tetap mengikuti arahan dari pejabat yang ada dinegeri ureng. Upaya perangkat negeri adat dalam membangun masyarakat negeri ureng yaitu dengan selalu memberikan pembinaan kepada generasi muda yang ada. Dimana generasi muda harus tetap menjalankan pekerjaan atau pembangunan untuk masyarakat negeri. Faktor pendukung dan faktor penghambat kegiatan pembangunan di negeri ureng terlihat pada faktor pendukung yaitu : setiap pekerja perlu adanya dukungan dari tokoh-tokoh adat seperti anggaran agar dari perangkat adat dan pemerintah bisa bekerja dalam hal ini untuk mendukung setiap pekerjaan pembangunan untuk lebih baik dimasyarakat dan harus ada dukungan dari tokoh adat untuk perangkat adat dalam melaksanakan tugas pemerintah karena jika perangkat adat melakukan kesalahan bisa ditegur oleh tokoh adat yang ada jika terkait masalah tanah juga warga di negeri harus mempunyai tim yang terdiri dari hakim pendamai karena untuk negeri menyelesaikan suatu masalah bertindak sebagai hakim pendamai. Sedangkan faktor penghambat perangkat adat dalam membangun masyarakat negeri ureng yaitu faktor waktu, faktor cuaca, faktor ADD, faktor lokasi jika faktor tersebut itu ada maka bisa menghambat kegiatan pembangunan yang terjadi di negeri ureng karena ketika setiap pembangunan masyarakat berjalan lancar perlu adanya anggaran jika anggaran tidak ada maka bisa menghambat pembangunan yang terjadi di negeri ureng dan tidak terjadi hambatan keluhan dari masyarakat sehingga menghambat proses perjalannya pembangunan.

Saran Bagi perangkat negeri adat agar dapat untuk membantu pemerintah negeri dalam melestariakan dan mengembangkan adat istiadat sebagai sikap partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, pembinaan masyarakat dan pembangunan yang menyangkut perangkat adat seperti pembangunan mesjid yang di mana dalam tatanan suatu pemerintahan memiliki peranan dan fungsinya itu sendiri dalam memajukan pembangunan dengan adanya perangkat adat di negeri sangat membantu dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada dalam negeri. Bagi masyarakat agar bisa untuk memajukan kehidupan masyarakat pada dasarnya pembangunan merupakan bagian dari pembangunan yang harus memperhatikan pembangunan yang merata serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Bagi pemerintahan harus lebih memperhatikan kegiatan-kegiatan masyarakat terutama dalam membangun masyarakat negeri ureng menjadi lebih baik.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada Allah SWT dan semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya yang telah membantu penulis selama studi. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan memberkahi kita dalam segala aktifitas terutama dalam melaksanakan ibadah kepada-Nya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M. МамоHтоB, E. O. P. (2019). Pembangunan Pedesaan Di Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Anjassari, M. A. (2019). Peran Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Dan Syariah Islam*, 4(2), 214–238.
- Jannah, W. (2022). Implementasi Pemerintah Gampong dalam Memperkuat Adat-Istiadat Terhadap Tata Kelola. 77–85.
- Kasus, S., Desa, D., Gadu, T., Galing, K., & Sambas, K. (2021). Upaya pemerintah desa dalam mendorong masyarakat untuk pembangunan desa. 1, 50–59.
- Kristindemmalinogmailcom, E. (2019). Peranan Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Balla Barat Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa Kristin Natalia D. 12, 15–20.

- Lestari, I. (2021). Fakultas agama islam universitas muhammadiyah sumatera utara medan 2021.
- Maladi, Y. (2010). Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen. *Mimbar Hukum*, 22(3), 450. <https://doi.org/10.22146/jmh.16235>
- Yusup, R. M., Nurbela, B. S., Pratiwi, N., & Wulan, Y. (2021). Pemerataan Pembangunan Jalan Di Desa Mekarwangi Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung. *Jurnal RASI*, 2(1), 64–72. <https://doi.org/10.52496/rasi.v2i1.56>